



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 60 TAHUN 2002

TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Daerah dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan Daerah pada khususnya, perlu diupayakan penggalan sumber-sumber baru pendapatan Daerah antara lain melalui Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);


6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN BIREUEN.**

BAB 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen;
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen;
8. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha dan kegiatan berdasarkan Qanun ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3


Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Qanun ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Bireuen sebagai Ibukota Kabupaten Bireuen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mendirikan Cabang-cabang/Perwakilan atau Unit Usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan Bupati Bireuen dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian Daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan azas ekonomi perusahaan dengan prinsip kehati-hatian

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha Perusahaan Daerah meliputi usaha industri, konstruksi, pertanian, jasa konsultan, real estate, pengadaan barang/jasa dan perdagangan umum, kelautan/perikanan, perkebunan, peternakan, penyediaan rental alat-alat berat dan transportasi sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Penambahan/pengurangan bidang usaha Perusahaan Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas
- (3) Apabila diperlukan untuk kelancaran usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dibentuk Unit-unit Usaha sesuai dengan jenis bidang usaha Perusahaan Daerah

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- (2) Modal dasar dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas saham-saham sebagai berikut :
 - a. 300 (tiga ratus) lembar saham
a Rp. 5.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,-
 - b. 2.000 (dua ribu) lembar saham
a Rp. 2.500.000,- = Rp. 5.000.000.000,-
 - c. 2.000 (dua ribu) lembar saham
a Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,-
 - d. 4.000 (empat ribu) lembar saham
a. Rp. 5.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,-

(3) Modal

- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dimiliki Pemerintah Daerah.
- (4) Semua alat likwid disimpan disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk.
- (5) Setiap perubahan modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dilakukan dengan Qanun.

BAB V

SAHAM-SAHAM

Pasal 8

- (1) Saham dikeluarkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas atau apabila Ketua Badan Pengawas berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Badan Pengawas atau apabila Direktur Utama dan Ketua Badan pengawas berhalangan, oleh seorang Direktur bersama-sama seorang anggota Badan Pengawas.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah seorang dari Anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 

Pasal 11

- (1) Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan berdasarkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah.
- (3) Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan Daerah yang telah dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang mengelola Perusahaan Daerah, dan memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Syarat-syarat Umum :
 - Warga Negara Indonesia;
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Mempunyai akhlak moral yang baik;
 - Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa, Bangsa dan Pemerintah;
 - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan;
 - Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak melebihi umur 50 (lima puluh) tahun;
 - Bertempat tinggal di Bireuen;
 - b. Syarat-syarat Khusus :
 - Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
 - Mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam mengelola Perusahaan Daerah;
 - Berwibawa dan jujur.
 - Mempunyai track recort yang baik.
 - Lulus fit and propertest yang dilakukan di hadapan Sidang Gabungan Komisi DPRD.
- (3) Anggota Direksi tidak dibenarkan merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Bupati.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 Qanun ini.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 12, disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
- (3) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya dan dilantik oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan terjadi hubungan keluarga antara mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. Dihukum karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Habis masa jabatan.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi tersebut, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

(4) Dalam 

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :


- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas, dalam waktu satu bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.

Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.

- b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati.
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut huruf b diatas, Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut pada huruf c ayat ini tidak dilakukan dalam waktu ditentukan, maka pemberhentian sementara itu batal menurut hukum.
- d. Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati batal menurut hukum.
- e. Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui Anggota Direksi yang bersangkutan atau Direksi lainnya, maka pihak yang bersangkutan atau Direksi lainnya dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan tersebut diterimanya.

Pasal 16

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Manager, serta pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal

Pasal 17

Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan/dijual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18


- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati dalam hal :
- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun yang melibatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. Mengadakan pinjaman yang melebihi batas wewenang Direksi;
 - c. Menjual obligasi;
 - d. Memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak mematuhi/melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk mewakilinya didalam dan diluar Pengadilan kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/Badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Direksi menerima gaji dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan untuk Direksi ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 

BAB VIII

KEPAGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Ketentuan-ketentuan Kepagawain Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati menetapkan ketentuan Pokok Penggajian dan Penghasilan bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

BADAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pengawasan, diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/ tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi.
- c. Mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.

c. Melakukan

- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatas, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah.
- b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, Gedung-gedung dan Kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah.
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas.
- e. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- f. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta maupun tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah.
- g. Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas, yang bertugas membantu Badan Pengawas menyelenggarakan administrasi/ tata usaha, rapat, sidang, dan membuat laporan Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Staf Sekretariat Badan Pengawas dapat diangkat dari Pegawai Perusahaan Daerah dan atau Pegawai Sekretariat Daerah.

Pasal 28

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Swasta/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah, Pemegang Saham dan Tenaga Ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

Pasal 29


- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Syarat-syarat pengangkatan Anggota Badan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. Mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
 - d. Tidak

d. Tidak

- d. Tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah,
- e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara atau tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah,
- f. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas,
- g. Tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah kecuali dengan persetujuan Bupati.
- h. Bertempat tinggal di Bireuen atau ditempat lain dalam Daerah atas persetujuan Bupati.

Pasal 30


- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota
- (2) Bupati secara ex-officio adalah Ketua dan merangkap Anggota Badan Pengawas dan dapat menunjuk salah seorang Anggota Badan Pengawas lain sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun
- (4) Anggota Badan Pengawas setelah masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Qanun ini
- (5) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Bupati secara lengkap kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

(7) Permohonan ... 

- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas berakhir.
- (8) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah / janji dan diantik oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. Ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - f. Habis masa jabatannya.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus diadakan untuk itu oleh Ketua Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas diberhentikan ataukah pemberhentian sementara yang bersangkutan tetap diusulkan untuk dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota-anggota Badan Pengawas lainnya.

d. Dalam 

- d. Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan huruf c ayat ini, maka pemberhentian sementara itu batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian sementara dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati batal menurut hukum.

Pasal 32

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

BAB X

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1) Perusahaan Daerah mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Dana Pensiun dan tunjangan hari tua dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
- a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah;
 - b. Bagian dari laba;
 - c. Iuran dari Perusahaan Daerah;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Perusahaan Daerah wajib mengusahakan dana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, agar mencapai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pegawai Perusahaan Daerah dan wajib menjaga supaya jumlah itu jangan berkurang.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM****Pasal 34**


- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) RUPS dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau salah seorang Anggota Badan Pengawas yang ditentukannya.
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Jika kata mufakat dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak dicapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam Rapat disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (6) Tata tertib RUPS diatur oleh Bupati atas usul RUPS.

BAB XII**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI****Pasal 35**

- (1) Direksi, serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan bagi Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri/daerah, berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XIII**TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN****Pasal 36**

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin, yaitu dari tanggal 1 Januari samapai dengan 31 Desember.

(2) Selambat

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terutama terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan RUPS dan diteruskan kepada Bupati untuk disahkan.
- (3) Badan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima neraca dan perhitungan laba/rugi mengadakan RUPS.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut ditandatangani oleh para Anggota Direksi dan Ketua Badan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perhitungan laba/rugi tersebut disampaikan, Bupati tidak menyatakan keberatan, maka perhitungan laba/rugi tersebut dianggap telah disahkan.
- (6) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati, memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (7) Direksi diwajibkan membuat laporan tahunan tentang perkembangan Perusahaan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca perhitungan laba/rugi Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Bupati mengesahkan rencana Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebelum memasuki tahun buku.
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki tahun buku, maka rencana Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Rencana perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB 

BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 38

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 39

Kerja sama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 40


Laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi untuk :

- a. Dana Pembangunan Daerah 15% (lima belas persen).
- b. Pemegang Saham 40% (empat puluh persen).
- c. Cadangan Umum 25% (dua puluh lima persen).
- d. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen).
- e. Dana Pensiun, tunjangan hari tua sosial dan pendidikan
10% (sepuluh persen).

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pembubaran dilaksanakan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan Perusahaan daerah oleh suatu Tim Likwidasi yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

(3) Dalam 

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likwidasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dengan disampaikannya pertanggungjawaban Tim Likwidasi kepada Bupati, maka Tim Likwidasi dibebaskan dari tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan tidak mengurangi maksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali Direksi ditunjuk/diangkat oleh Bupati.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAKA A. GIANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 65

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 60 TAHUN 2002
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pemerintahan Daerah dapat mengadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan Daerah
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah serta peningkatan asli Daerah, perlu diupayakan penggalian sumber-sumber baru pendapatan Daerah

Sumber-sumber baru pendapatan asli Daerah dapat diperoleh antara lain melalui Badan Usaha Milik Daerah
3. Dengan memperhatikan laju pertumbuhan perekonomian Daerah dewasa ini, Pemerintah Daerah sudah saatnya membentuk Perusahaan Daerah yang berfungsi sebagai penunjang sarana perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendirian Perusahaan Daerah harus ditetapkan dalam suatu Qanun

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal *mf*

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Perusahaan Daerah dapat memperluas bidang usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Daerah dan disamping itu dapat pula mengurangi bidang-bidang usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bidang usaha tersebut tidak menguntungkan ditinjau dari ekonomi Perusahaan

Pasal 6

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dapat diikut sertakan dalam pemilikan modal Perusahaan Daerah, hal ini dimaksudkan untuk mendukung penambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan.


Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas


Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat.....

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal.....

Page 1

Book

1000 pages

Book

1000 pages

Page 2

Book

1000 pages

Book

1000 pages

Page 3

Book

1000 pages

Book

1000 pages

Page 4

Book

1000 pages

Book

1000 pages

Book

1000 pages

Page 5

Book

1000 pages

Book

1000 pages

Book

1000 pages

end of

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Dalam rangka pengembangan usahanya Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, sepanjang kerja sama tersebut menguntungkan Perusahaan Daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas